

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK)

Anggalana<sup>1</sup> Ratu Diba Yolanda Hifiya<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [anggalana@ubl.ac.id](mailto:anggalana@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [ratu.20211197@student.ubl.ac.id](mailto:ratu.20211197@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penggelapan jabatan merupakan tindakan yang melibatkan bawahan yang secara sengaja menyalahgunakan kepercayaan atasan atau posisi yang diberikan kepadanya. Tindakan ini dapat merugikan perusahaan dan berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong bawahan melakukan penggelapan jabatan terhadap atasan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara, survei, dan analisis data sekunder untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama bawahan dalam melakukan penggelapan jabatan melibatkan faktor-faktor seperti tekanan keuangan pribadi, ketidakpuasan terhadap manajemen, dan kurangnya pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Dampak penggelapan jabatan terhadap perusahaan mencakup kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan pada hubungan antarpegawai. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi pencegahan, seperti peningkatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan peningkatan komunikasi antara atasan dan bawahan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. *Mens rea* adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang

didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi keterangan tindakan mengenai penggelapan barang. Selain itu, di dalam pasal tersebut juga disebutkan mengenai jangka waktu pemberian sanksi yang akan diterima tersangka. Bunyi Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan dan Hukumannya Dalam sistematika penulisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat tiga buku yang masing-masingnya mengatur hal berbeda. Pertama, mengatur aturan hukum yang dimulai dari Pasal 1 sampai 103. Lalu, buku dua mengatur Pasal 104-448. Terakhir, buku tiga yang mengatur Pasal 489—569. Berdasarkan ungkapan di atas, berarti Pasal 374 yang mengatur hukuman bagi kasus penggelapan ada di buku kedua. Berikut ini isi Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun.

Pengertian penggelapan di atas masih terlihat begitu abu-abu karena tidak melampirkan status barang yang dipegang. Berdasarkan catatan situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, penggelapan yang dimaksud ini pelanggarannya hampir sama dengan kasus pencurian yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perbedaannya terletak pada kondisi atau status barang. Jika mencuri, sudah jelas bahwa barang tersebut diambil oleh seseorang untuk dimiliki oleh orang lain adanya proses mengambil barang. Pada perkara penggelapan barang, benda tersebut sudah ada di orang tersebut dan didapatkan nya tanpa mengambil. Lebih jelasnya, barang yang sudah dipegang orang itu dinyatakan hilang atau lenyap begitu saja. Contohnya seperti kronologi pada masalah di bawah ini, ada seorang Terdakwa Gunawan Bin Juanda Dinata (alm) berusia 40 tahun yang berprofesi sebagai seorang *salesmen*, pada bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perusahaan CV. Sinar Laut Bandar Lampung Jl. Soekarno Hatta KM 6 Way Gubak Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Pada waktu dan tempat seperti diatas, berawal ketika Terdakwa bekerja di CV. Sinar Laut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan merupakan karyawan tetap dan jabatan Terdakwa adalah sebagai *Sales* penjualan untuk wilayah Lampung berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. Sinar Laut Group Nomor :231/SDM-SL/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan *Salesmen* (penjualan). Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 08.00 Wib, pihak CV. Sinar Laut Group melakukan pemeriksaan semua nota-nota yang dipegang Terdakwa Gunawan dan diketahui bahwa orderan Terdakwa tidak ada yang disetorkan, lalu pihak CV. Sinar Laut menemukan adanya kejanggalan nota yang biasanya toko atau pembelian secara kontan atau tunai tetapi oleh Terdakwa di jadikan nota hutang, lalu pihak CV. Sinar Laut Group yakni saksi Selamat Kadi Anak dari Abidin (alm) yang berprofesi sebagai *supervisor sales* langsung melakukan *survei*

dengan mendatangi pemilik toko yang biasa melakukan order di CV. Sinar Laut dan ditemukan hasil sebagai berikut yakni Saksi Yanna Anak Dari Aping (alm) tanggal 6 April 2023 telah mengorder minyak goreng curah milik CV. Sinar Laut melalui Terdakwa dan telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp.2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2023, selanjutnya tanggal 05 Mei 2023 Saksi Yanna Anak Dari Aping (alm) pernah mengorder 20 sak tepung terigu namun dari perusahaan konfirmasi Terdakwa mengorder sebanyak 30 sak. Selanjutnya Saksi Petrus Apit Arifin Anak Dari Suhaiman (alm) telah mengorder minyak goreng curah dan semuanya telah saksi bayarkan lunas kepada Terdakwa namun yang Terdakwa setorkan ke perusahaan adalah nota hutang. Selanjutnya Wiro Widjaja Anak dari Sakim Widjaja (alm) telah mengorder tepung tapioka dan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total Rp.182.400.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan, selanjutnya saksi Apriyadi Bin Asra (alm) mengorder minyak goreng curah milik CV. Sinar Laut dan melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor 19405786666 An. Gunawan tanggal 27 April 2023 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan tanggal 04 Mei 2023 melakukan pembayaran secara *cash* sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan semuanya telah saksi bayarkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa bagi pemilik toko yang membayar lunas Terdakwa buat nota lunas dan nota yang untuk Terdakwa serahkan kepada CV. Sinar Laut adalah nota palsu yang Terdakwa buat dengan cara menandatangani dan membuat nota hutang yang belum dibayar, hingga total ada 119 Toko untuk minyak goreng dan 28 Toko untuk tapioka dan uang yang sudah dibayar oleh pemilik toko tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan menutup nota-nota yang sudah lama. Selanjutnya pihak perusahaan CV. Sinar Laut bulan Mei 2023 melakukan audit internal dan ditemukan bahwa Terdakwa Gunawan tidak menyetorkan uang minyak tagihan dari Februari 2023 sampai Mei 2023, dengan jumlah total uang yang Terdakwa Gunawan gelapkan adalah senilai Rp. 1.863.153.000,- ( satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan untuk sagu terdakwa dan tidak menyetorkan uang sagu tagihan dari maret 2023 sampai mei 2023, dengan jumlah total uang yang Terdakwa Gunawan gelapkan adalah senilai Rp. 420.206.250,- (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Total keseluruhan karna perbuatan Terdakwa Gunawan telah merugikan pihak CV. Sinar Laut, senilai Rp.2.283.358.250,- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya dalam putusan nomor :541/Pid.B/2023/PN TJK.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (*sistematis*). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama halnya seperti korupsi karna perbuatan ini melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan perusahaan ataupun negara. Pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya

suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor : 541/Pid.B/2023/PN TJK)**

Pengertian Faktor adalah hal keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Haryanto selaku Penyidik pada Polresta Bandar Lampung yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya sesuai dengan Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK :

#### **1. Faktor Internal**

- a. Niat pelaku. Berdasarkan hasil penelitian di kepolisian Polresta Bandar Lampung, menurut Denny Haryanto selaku Penyidik mengatakan bahwa niat merupakan awal dari suatu perbuatan dan tindakan, dalam hal tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya niat dari pelaku merupakan salah satu aspek penting. Keinginan untuk mendapat keuntungan yang sangat besar secara instan menjadi dasar pemikiran pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya.
- b. Faktor keinginan. Menurut Denny Haryanto selaku Penyidik di Kepolisian Polresta Bandar Lampung mengatakan faktor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara menggelapkan dana perusahaan.

#### **2. Faktor Eksternal**

- a. Mudahnya mendapatkan keuntungan. Denny Haryanto selaku Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa pelaku menggelapkan dana perusahaan dengan cara memalsukan nota asli dirubah ke nota hutang yang pelaku setorkan ke perusahaan tersebut, pelaku palsukan dengan cara menandatangani dan membuatnya menjadi nota hutang yang belum dibayar, dan uang yang sudah dibayar pemesan tidak terdakwa setorkan ke pihak CV. Sinar Laut hal itu mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam perusahaan tempat dia bekerja.
- b. Faktor Keluarga. Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Menurut Denny Haryanto selaku Penyidik di Kepolisian Polresta Bandar Lampung menjelaskan, keluarga pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menggelapkan dana perusahaan. Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga

yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi, sehingga pelaku akan tetap menjalankan tindak pidana tersebut karena mereka merasa kebutuhan mereka lebih penting dari segalanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab Terdakwa Gunawan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya sesuai dengan Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK ialah:

1. Faktor Ekonomi. Disebabkan karena himpitan ekonomi yang susah sehingga mengakibatkan seseorang mengambil cara pintas untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhannya. Apabila hal ini dilakukan terus menerus akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak benar. Penghasilan yang di dapatkan pelaku dari pekerjaannya dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan juga untuk membayar sekolah anak-anak nya. Susahnya mencari penghasilan yang lebih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara menggelapkan dana perusahaan. Pelaku merasa bahwa dengan cara penggelapan dalam jabatan membuat penghasilannya lebih banyak dan cepat didapatkan.
2. Faktor Kurangnya Pengawasan. Menurut Rakhmad Fajeri selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa banyaknya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya, perusahaan lepas dari pengawasan yang kurang memadai. Dengan adanya kasus ini seharusnya pengawasan di perusahaan tersebut lebih ditingkatkan dan lebih diperketat lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Sondang Hotmaida Marbun menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab Terdakwa Gunawan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya sesuai dengan Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK ialah: Faktor penyebab penggelapan dalam jabatan antara lain faktor dari dalam seperti ekonomi, faktor lingkungan, faktor keyakinan, dan juga ada faktor dari luar seperti pergaulan, akan tetapi biasanya para pelaku mengaku bahwa alasan melakukan penggelapan dalam jabatan untuk memenuhi kebutuhan.

1. Faktor Lingkungan. Lingkungan tempat tumbuh kembang seseorang dan kehidupan bermasyarakat sangat berpengaruh menjadi salah satu faktor dasar seseorang melakukan suatu tindak pidana. Semua tergantung lingkungannya mulai dari pergaulan, sifat dan perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh baik dan buruk bagi seseorang, maka seseorang tergantung kehidupan lingkungannya.
2. Faktor Keyakinan. Faktor keyakinan juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan keagamaan seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral.

Adapun penjelasan lain yang dijelaskan oleh Ibu Sondang Hotmaida Marbun ada faktor internal dan faktor eksternal juga yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana menurut Ibu Sondang Hotmaida Marbun yaitu:

1. Faktor internal. Faktor internal disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan, menurut Ibu Sondang Hotmaida Marbun kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain.
2. Faktor Eksternal. Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi seperti penggelapan dalam jabatan tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi penggelapan dalam jabatan tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada seperti faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana seperti inilah yang kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, ataupun gaya hidup maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di analisa bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya berdasarkan studi putusan nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK adalah Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Faktor Lingkungan. Faktor Ekonomi, kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan faktor ekonomi disini yaitu tidak tercukupinya kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarga, karna pelaku hanya berprofesi sebagai seorang *salesman* dengan gaji rata-rata Rp.3.307.000,00 sebulan, sedangkan angka kebutuhan hidup nya, istrinya dan anak-anaknya selama sebulan bisa mencapai kurang lebih Rp.4.500.000,00. Itulah mengapa dalam kasus ini faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan di CV. Sinar Laut tersebut. Faktor Pendidikan, faktor ini juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti penggelapan dana di perusahaan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti yang dilakukan pelaku penggelapan dana perusahaan ini yang menawarkan melalui WA, melalui internet, serta melakukan pembuatan nota palsu yang pelaku setorkan ke CV. Sinar Laut, pelaku palsukan dengan cara menandatangani dan membuatnya menjadi nota hutang yang belum dibayar, dan uang yang sudah dibayar pemesan tidak terdakwa setorkan ke pihak CV. Sinar Laut sehingga nilai yang dapat diambil juga lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah. Faktor Lingkungan, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertindak laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan,

banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan di lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan. Faktor lingkungan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan tempatnya bekerja yaitu karna dari keluarga yang kurang atau bahkan tidak baik hubungannya, mempunyai pergaulan yang notaben kehidupannya lebih dari cukup, serta lingkungan keseharian yang kurang baik.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Bawahan Terhadap Atasannya (Studi Putusan Nomor :541/Pid.B/2023/PN TJK)**

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Denny Haryato selaku Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya dalam studi putusan nomor :541/Pid.B/2023/PN TJK dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana yang dimulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa pertanggungjawaban Terdakwa Gunawan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya sesuai dengan Putusan Nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK ialah: Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Gunawan Bin Juanda Dinata (Alm), berusia 40 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, yang bertempat tinggal di Jl. Tidore Gg. Kerio Cementsa Subiono No.80 RT.10 Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan berprofesi sebagai Karyawan swasta.

Terdakwa Gunawan als Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) telah mengakui cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara penggelapan uang perusahaan dengan cara yang sebenarnya sudah dibayar lunas lalu terdakwa membuat nota lunas dan nota palsu yang terdakwa setorkan ke CV. Sinar Laut terdakwa palsukan dengan cara menandatangani dan membuat nota hutang yang belum dibayar, dan uang yang sudah dibayar pemesan tidak terdakwa setorkan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan menutup nota-nota yang sudah lama. Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) oleh karena itu dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun penetapan barang bukti berupa : Surat

keterangan Hasil audit Nomor: 233/ SDM-SL/ V/ 2023, tanggal 19 Mei 2023 dan Surat pengangkatan Kerja *Salesman* an. Gunawan, tanggal 01 Februari 2020 (dikembalikan kepada CV. Sinar Laut melalui saksi Noven Happy Rizal Bin Hasbullah). Serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan CV. Sinar Laut mengalami kerugian senilai Rp.2.283.358.250.- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai diajukannya pelaku di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir pada putusan pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyalahgunakan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya, maka sesuai dengan surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Terdakwa Gunawan als Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) telah mengakui cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara penggelapan uang perusahaan dengan cara yang sebenarnya sudah dibayar lunas lalu terdakwa membuat nota lunas dan nota palsu yang terdakwa setorkan ke CV. Sinar Laut terdakwa palsukan dengan cara menandatangani dan membuat nota hutang yang belum dibayar, dan uang yang sudah dibayar pemesan tidak terdakwa setorkan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan menutup nota-nota yang sudah lama. Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) oleh karena itu dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun penetapan barang bukti berupa : Surat keterangan Hasil audit Nomor: 233/ SDM-SL/ V/ 2023, tanggal 19 Mei 2023 dan Surat pengangkatan Kerja *Salesman* an. Gunawan, tanggal 01 Februari 2020 (dikembalikan kepada CV. Sinar Laut melalui saksi Noven Happy Rizal Bin Hasbullah). Serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan CV. Sinar Laut mengalami kerugian senilai Rp.2.283.358.250.- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah).

Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah surat dakwaan dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, karna Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya sesuai dengan putusan nomor: 541/Pid.B/2023/PN TJK yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) diajtuahkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, Adapun penetapan barang bukti berupa : Surat keterangan Hasil audit Nomor

: 233/ SDM-SL/ V/ 2023, tanggal 19 Mei 2023 dan Surat pengangkatan Kerja *Salesman* an. Gunawan, tanggal 01 Februari 2020 (dikembalikan kepada CV. Sinar Laut melalui saksi Noven Happy Rizal Bin Hasbullah), Serta membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan CV. Sinar Laut mengalami kerugian senilai Rp.2.283.358.250.- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah). Selanjutnya Rakhmad Fajeri selaku Hakim di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan Dalam Jabatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut, yang disebut orang dalam perkara ini adalah terdakwa Gunawan alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dan sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

### Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa sesuai dengan teori kehendak (*Willstheorie*) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons yaitu bahwa : “Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Benar ia terdakwa Gunawan alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) yang berprofesi sebagai *sales* pada bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 bertempat di Perusahaan CV. Sinar Laut Bandar Lampung Jl. Soekarno Hatta KM 6 Way Gubak Kota Bandar Lampung telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa bekerja di CV Sinar Laut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan merupakan karyawan tetap dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Sales penjualan untuk wilayah Lampung berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. Sinar Laut Group Nomor : 231/SDM-SL/II/2020 tanggal 01 Februari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan *Salesmen* (penjualan). Dan saksi Selamat Kadi anak dari Abidin (Alm) selaku *Supervisor Sales* Perusahaan CV. Sinar Laut, yang bertugas memantau penjualan dan semua nota penjualan perusahaan CV. Sinar Laut pada tanggal 17 Mei 2023 menemukan kejanggalan nota, yang biasanya toko tersebut melakukan pembelian secara kontan atau tunai tetapi dijadikan oleh terdakwa Gunawan nota hutang, Selanjutnya saksi Selamat langsung telpon dengan pemilik toko yang berada di Gisting Tanggamus dan Pringsewu dan jawaban dari pihak toko tersebut menjelaskan bahwasannya dia tidak berhutang dan selalu membayar *cash* atau lunas tetapi yang setorkan terdakwa Gunawan nota hutang. Selanjutnya terhadap Saksi Petrus Apit Arifin Anak Dari Suhaiman (alm) telah mengorder minyak goreng curah dan semuanya telah saksi bayarkan lunas kepada Terdakwa

namun yang terdakwa setorkan ke perusahaan adalah nota hutang., Selanjutnya Saksi Wiro Widjaja Als Ko Awi Anak dari sakim Widjaja (alm) telah mengorder tepung tapioka dan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total Rp.182.400.000,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan , dan semuanya telah saksi bayarkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa bagi pemilik toko yang membayar lunas Terdakwa buat nota lunas dan nota yang untuk Terdakwa serahkan kepada CV. Sinar Laut adalah nota palsu yang Terdakwa buat dengan cara menandatangani dan membuat nota hutang yang belum dibayar, benar pihak CV. Sinar laut hingga total ada 119 Toko untuk minyak goreng dan 28 Toko untuk tapioka dan uang yang sudah dibayar oleh pemilik toko tersebut tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan menutup nota-nota yang sudah lama dan hal tersebut telah diakui oleh terdakwa. Terdakwa mengakui cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara penggelapan uang perusahaan dengan cara pemesan yang sudah membayar lunas dan terdakwa membuat nota lunas dan nota palsu yang terdakwa setorkan ke CV. Sinar Laut terdakwa palsukan dengan cara menandatangani dan membuat nota hutang yang belum dibayar,dan uang yang sudah dibayar pemesan diatas tidak terdakwa setorkan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan menutup nota-nota yang sudah lama, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perusahaan CV. Sinar Laut mengalami kerugian senilai Rp.2.283.358.250.- (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah) dan sesuai pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

**Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang sesuai dengan fakta hukum pada unsur dengan sengaja dan melawan hukum di atas, maka sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi.

**Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang didukung oleh barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum pada unsur dengan sengaja dan melawan hukum dan juga Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur – unsur tersebut telah terpenuhi. Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di analisa bahwa pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya dalam studi putusan nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan Dalam Jabatan yang unsur-unsurnya adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Gunawan alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dimana terdakwa di ketahui dalam keadaan sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah tetapi tetap saja dilakukan. Selanjutnya unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan yang terakhir unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya, yaitu: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku maka dapat di analisa bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya berdasarkan studi putusan nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK adalah Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Faktor Lingkungan. Faktor Ekonomi, kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Alasan faktor ekonomi disini yaitu tidak tercukupinya kebutuhan hidup untuk dirinya dan keluarga, karna pelaku hanya berprofesi sebagai seorang *salesman* dengan gaji rata-rata Rp.3.307.000,00 sebulan, sedangkan angka kebutuhan hidup nya, istrinya dan anak-anaknya selama sebulan bisa mencapai kurang lebih Rp.4.500.000,00. Itulah mengapa dalam kasus ini faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan di CV. Sinar Laut tersebut. Faktor Pendidikan, faktor ini juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pola pikir dan pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti penggelapan dana di perusahaan. Pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi modus yang dilakukan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan melakukan pengambilan harta benda dengan teknologi dan pengetahuan seperti yang dilakukan pelaku penggelapan dana perusahaan ini yang menawarkan melalui WA, melalui internet, serta melakukan pembuatan nota palsu yang pelaku setorkan ke CV. Sinar Laut, pelaku palsukan dengan cara menandatangani dan membuatnya menjadi nota hutang yang belum dibayar, dan uang yang sudah dibayar

pemesan tidak terdakwa setorkan ke pihak CV. Sinar Laut sehingga nilai yang dapat diambil juga lebih besar dan cara yang dilakukan juga semakin mudah. Faktor Lingkungan, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan, banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan di lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan. Faktor lingkungan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di perusahaan tempatnya bekerja yaitu karna dari keluarga yang kurang atau bahkan tidak baik hubungannya, mempunyai pergaulan yang notaben kehidupannya lebih dari cukup, serta lingkungan keseharian yang kurang baik.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bawahan terhadap atasannya dalam studi putusan nomor 541/Pid.B/2023/PN TJK dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang menimbulkan kerugian pada CV. Sinar Laut, senilai Rp.2.283.358.250 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan Dalam Jabatan yang unsur-unsurnya adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Unsur barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Gunawan alias Wawan Bin Juanda Dinata (Alm) yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dimana terdakwa di ketahui dalam keadaan sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah tetapi tetap saja dilakukan. Selanjutnya unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dan yang terakhir unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hartono.Anggalana.Ersha Nadhifa Zhifa.2023.*Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta(Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor :100/Pid.B/2022/Pn.Tjk*. Paguruyuang Law Journal Vol 7 No.1.
- Frans Maramis.2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi. 2002.“ *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora Grafika, Jakarta.



- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.  
Roeslan Saleh. 2002. *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*. Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.  
Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).  
Yoga Saputra Alam. Erlina B. Anggalana. 2021. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/PN Tjk)*. Jurnal Pro Justitia. Vol 2 No.2.